

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bahwa mengalihkan kontrak karyawan PKWT yang sudah bekerja selama 3 tahun kepada perusahaan yang lain untuk menghindari status PKWTT adalah melanggar hukum.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 108 ayat (1) Perusahaan yang memiliki 10 karyawan wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Dengan demikian, Anak Perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan mandiri. Namun dalam praktiknya, Perusahaan Kelompok yang diteliti tidak comply karena mereka tidak memiliki Peraturan Perusahaan mandiri pada masing-masing anak-anak perusahaan.

B. KETERBATASAN

Pada Penelitian skripsi ini, Peneliti tentu menyadari laporan skripsi yang disusun jauh dari kata sempurna, berikut beberapa yang menyebabkan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini,

1. Keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data-data, dikarenakan hampir semua karyawan sibuk dalam bekerja dan hanya istirahat pada jam 12 siang selama satu jam
2. Keterbatasan dalam mengumpulkan data-data sehingga Peneliti dalam mengumpulkan data memerlukan waktu sekitar 2 bulan, terutama dalam mencari karyawan untuk mengisi kuesioner sebab pertanyaan yang dibuat Peneliti bagi mereka sangat bahaya untuk dijawab dikarenakan berkaitan dengan aib perusahaan.

Dalam hal ini, Peneliti berharap skripsi yang Peneliti buat kelak akan bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi peneliti yang akan membahas mengenai topik ini selanjutnya.

C. REKOMENDASI

Bedasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat direkomendasikan:

1. Kepada Perusahaan Konglomerasi
 - a. Diperlukan untuk membuat Peraturan Perusahaan pada masing-masing perusahaan.
 - b. Diperlukan untuk menempel organisasi Perseroan

Terbatas yang merupakan satu kesatuan ekonomi di

mading / tempat yang mudah dibaca / dilihat oleh Karyawan.

2. Kepada Pemerintah

a. Melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-

undangan dalam hal ketentuan Perjanjian Kerja karyawan kontrak yang dialihkan kepada perusahaan lain.